

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
PENJUALAN MINYAK GORENG DALAM
KEMASAN YANG TIDAK SESUAI TAKARAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999**

Oleh :

Naftalia Manopo
Naftaliamanopo34@gmail.com

ABSTRAK

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang peredarannya harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan ketepatan takaran. Namun dalam praktiknya masih ditemukan penjualan minyak goreng dalam kemasan yang tidak sesuai dengan takaran sebagaimana tercantum pada label, yang berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen atas penjualan minyak goreng dalam kemasan yang tidak sesuai takaran serta mengkaji penerapan hukum dalam melindungi konsumen terhadap praktik tersebut¹. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai takaran dan memberikan informasi yang menyesatkan. Selain itu, penerapan hukum dilakukan melalui mekanisme pengawasan metrologi legal, pemberian sanksi administratif, perdata, dan pidana, serta peran lembaga perlindungan konsumen. Namun demikian, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan pemerintah dan peningkatan edukasi konsumen guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Minyak Goreng, Takaran, Pelaku Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen^{2,3}

ABSTRACT

Cooking oil is one of the basic necessities of Indonesian society, whose distribution must comply with quality, safety, and accurate measurement standards. However, in practice, there are still cases of cooking oil being sold in packages that do not correspond to the volume stated on the label, causing potential consumer losses⁴. This study aims to analyze the legal regulation of consumer protection concerning the sale of packaged cooking oil with inaccurate volume and to examine the implementation of law in protecting consumers against such practices. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection explicitly prohibits business actors from trading goods with inaccurate volume and misleading information. Legal implementation is carried out through legal metrology supervision, administrative, civil, and criminal sanctions, as well as the role of consumer protection institutions. Nevertheless, law enforcement still faces obstacles such as weak supervision and low consumer awareness. Therefore, strengthening government supervision and improving consumer education are essential to ensure effective and fair consumer protection.

Keywords: Consumer Protection, Cooking Oil, Volume Accuracy, Business Actors.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam setiap tindakan penyelenggara negara maupun pelaku usaha, termasuk dalam aktivitas ekonomi yang berhubungan langsung

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010457.

³ Fakultas Hukum, Doktor Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum.

dengan kebutuhan dasar masyarakat.⁵ Dalam kerangka rechtsstaat, setiap bentuk kegiatan perdagangan wajib tunduk pada aturan yang menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen⁶.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum. Hukum diciptakan karena ada wilayah dan penduduk yang telah bersatu dalam suatu negara. Oleh karena itu, sebagai anggota masyarakat negara, kita perlu mematuhi aturan dan mengikuti dengan penuh ketegasan peraturan yang telah dirumuskan dan disetujui. Disamping itu, hukum juga seringkali disebut sebagai sistem sosial yang berperan dalam mengatur masyarakat, dan ditegaskan bahwa pembuatan peraturan oleh pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Dalam upaya untuk mencapai tata tertib sosial, respons sosial diperlukan, dan tanda-tanda respons sosial ini akan muncul ketika masalah, isu-isu, dan ancaman kejahatan semakin meningkat.⁷

Pemalsuan minyak goreng adalah salah satu tindak kejahatan masyarakat

yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak pada orang-orang yang menggunakannya.⁸ Minyak goreng adalah sebuah komponen penting dalam kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan Minyak goreng sebagai bahan pokok

utamanya. Masyarakat Indonesia dapat dibilang bahwasannya memiliki ketergantungan pada minyak goreng, buktinya bahan pokok ini hampir digunakan setiap hari. Industri pangan merupakan pengguna minyak goreng terbesar. Karena, pengelolaan kuliner-kuliner Nusantara tak kunjung lepas dari peranan minyak goreng. Hal itu ditunjukan oleh adanya anggapan masyarakat bahwa minyak goreng jika digunakan dalam pengelohan makanan dapat memberikan cita rasa yang enak juga

tekstur makanan yang menarik sehingga dapat menggugah selera dan menjadi lebih nikmat. Hal tersebut yang mengakibatkan tinggi nya penggunaan bahan pokok ini. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perlindungan konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (UU, 1999). Bentuk Perlindungan Konsumen dalam kasus pemalsuan izin edar, pemalsuan dokumen BPOM dan label SNI. Dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan Menurut data yang diberikan Badan Pusat Statistika (BPS) Pada tanggal 29 Oktober 2021, minyak goreng yang umumnya digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari merupakan crude palm oil (CPO), juga dikenal sebagai minyak kelapa sawit. Gabungan Pengusaha Minyak goreng Indonesia (GAPKI) memberikan data bahwa pada tahun 2020 konsumsi minyak lokal sawit Indonesia meningkat 6% yang semula sebesar 17.349 juta kemudian meningkat sebanyak 18.422 juta ton di tahun 2021⁹. Tingginya angka penggunaan bahan baku ini sehingga sangat berpengaruh bagi perekonomian di Indonesia disebabkan oleh nilai ekonomisnya yang cukup tinggi. Menurut IHKA (Indeks Harga Konsumen) Indonesia minyak goreng sangat berkontribusi bagi perekonomian tanah air disebabkan oleh tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan menyebabkan nilai inflasinya cukup tinggi Kasus serupa yang terjadi di Malang tetang penjualan minyakita tidak sesuai takaran yang digrebek dan di periksa oleh Polresta Malang, Satuan Reserse Kriminal Polres Malang menetapkan dua orang tersangka dalam kasus pemalsuan minyak goreng Minyakita di Jalan Suropati, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kedua tersangka itu adalah Muhammad Zainuddin warga Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, selaku pemilik usaha dan Mulyono, warga Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, selaku marketing yang memasarkan minyak goreng palsu

gorengan di kota Sumbawa". Jurnal Tambora Vol 2 No.3 (2017) hlm.7

⁹ Anonim, (Kabar data Minyak goreng sawit di Indonesia), <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/04/122200282/-kabar-data-konsumsi-minyakgoreng-sawit-di-indonesia?page=all>, (Diakses dari Kompas.com pada tanggal 6 juli 2025

⁵ Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

⁶ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 121.

⁷ Kenedi, John, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia:

⁸ Destri Ariani, "Studi Kualitatif dan Kuantitatif minyak goreng yang digunakan oleh penjual

tersebut. Gandha (Kasat Reskrim Polres Malang AKP) mengatakan pengecekan ke pasar itu merupakan tindak lanjut atas atensi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto. Dia mengatakan Kapolri dan Kapolda Jatim selalu mengingatkan pentingnya mengawal ketersediaan bahan pokok dari produksi hingga distribusi. "Satgas Pangan Polres Malang menindaklanjuti atensi Kapolri dan Kapolda Jatim untuk mengawal ketersediaan bahan pokok dan penting sejak proses produksi hingga distribusi, termasuk membongkar praktik curang yang merugikan konsumen serta masyarakat," ujar Gandha dalam keterangan tertulis, berdasarkan hasil pengecekan ke pasar, para pedagang dan konsumen mengeluhkan isi minyak goreng di dalam botol dengan stiker 'Minyakita' tak sesuai dengan tulisan yang tertera di kemasan. Polisi lalu melakukan penelusuran dan menemukan home industry yang memproduksi Minyakita palsu itu¹⁰.

Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB, mendapatkan informasi bahwa tempat produksi minyak goreng tersebut berada di sebuah rumah yang terletak di Jalan Europati Nomor 19 RT 01 RW 17 Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, yang kemudian Satgas Pangan Polres Malang melakukan pengecekan terhadap tempat produksi tersebut dan benar di tempat tersebut digunakan para Tersangka untuk memproduksi minyak goreng curah ke dalam kemasan botol, Dari para pelaku, polisi menyita 80.000 botol minyak goreng berlabel Minyakita palsu, dan 20 ribu botol kosong yang hendak dijadikan kemasan minyak goreng. Wakil Kepala Polres Malang, Kompol Imam Mustolih mengatakan, pelaku sengaja mengemas ulang minyak curah yang dibeli di pasaran. Kemasan ulang itu dilabeli merek Minyakita. "Modusnya, pelaku membeli minyak goreng curah tangki dengan harga Rp 12.500 per liter, kemudian dikemas ulang, diberi label dan dijual kembali dengan volume 760-771 mili liter dengan harga Rp 15.000," ungkapnya. Minyak goreng yang dikemas ulang itu, kemudian dijual oleh Mulyono ke distributor di wilayah Malang hingga Sidoarjo. "Keuntungan yang diperoleh Muhammad Zainuddin mencapai Rp 36-50 [22.24, 7/1/2026] tata manopo: juta per minggu dan Rp 286-357 juta per bulan. Sedangkan keuntungan Mulyono

berkisar Rp 25-50 juta per bulan," tuturnya. Sementara itu, Kasatgas Pangan Polres Malang, AKP Gandha Syah Hidayat mengatakan, di label merek Minyakita yang dibuat oleh pelaku tertulis CV Sinar Subur Barokah Malang. Perusahaan itu ternyata fiktif. "Mereka beroperasi memalsukan Minyakita itu sejak akhir bulan Januari 2024. Namun mereka berbisnis minyak goreng sejak tahun 2023 lalu," ujarnya. Saat ini, polisi masih melakukan uji laboratorium untuk meneliti kandungan dalam minyak goreng Minyakita palsu itu. Gandha mengimbau agar masyarakat lebih waspada ketika membeli minyak goreng Minyakita untuk menghindari produk palsu. "Produk palsu selain volume yang tidak mencapai 1 liter, konsumen juga harus teliti melihat kode batang. Sebaiknya konsumen melihat nomor pendaftaran BPOM di media pencarian Google," pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, Satgas Pangan Polres Malang menggerebek sebuah rumah di Jalan Europati, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, yang Dalam penggerebekan itu, jajaran kepolisian mengamankan tujuh orang, termasuk pemilik rumah yang diduga terlibat dalam pemalsuan minyak goreng tersebut¹¹. Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil sebagai bahan penulisan dengan judul: "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN MINYAK GORENG DALAM

KEMASAN YANG TIDAK SESUAI TAKARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN "

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam proposal skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen Atas Penjualan Minyak Goreng Dalam Kemasan Yang Tidak Sesuai Takaran Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Praktik

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-7385028/polres-malang-bongkar-home-industry-minyakita-palsu> diakses pada tanggal 6 juli 2025

¹¹ <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/11/13220167/polres-malang-tetapkan-2-tersangka-kasus-pemalsuan-minyak-goreng-minyakita> diakses pada 6 juli 2025

Penjualan Minyak Goreng Dalam Kemasan Yang Tidak Sesuai Takaran ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam judul Perlindungan Konsumen atas Penjualan Minyak Goreng dalam Kemasan yang Tidak Sesuai Takaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dalam penulisan ini, sumber-sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data sekunder yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengawasan Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan hukum sekunder, yang melengkapi dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan Hukum Tersier, yang mendukung serta menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, website dan jurnal non hukum serta lainnya.¹²

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

“Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” AZ Nasution dalam bukunya Konsumen dan Hukum

menyatakan bahwa perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah hukum yang mengatur hubungan dan permasalahan antara pihak-pihak yang berbeda atas barang d

an/atau jasa yang dikonsumsi dalam

2. Pengertian Pelaku Usaha

“Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

3. Pengertian Konsumen

Konsumen dapat didefinisikan secara harfiah sebagai orang atau organisasi yang membeli barang tertentu, menggunakan jasa tertentu, atau menggunakan persediaan atau sejumlah barang tertentu¹³.

B. Pengertian Penjualan

Penjualan (sales) merupakan aktivitas penting dalam manajemen pemasaran maupun akuntansi, karena menjadi sumber utama pendapatan perusahaan. Menurut Mulyadi, penjualan adalah kegiatan perusahaan untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli disertai adanya perpindahan hak milik dan penerimaan pembayaran sebagai imbalannya.¹⁴

C. Pengertian Minyak Goreng

Minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserid yang berasal dari bahan nabati dengan tanpa perubahan kimia termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses rafinasi atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng¹⁵. Minyak merupakan campuran dari ester asam lemak dengan

¹² Soerjono Soekanto, 2019. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.

¹³ AZ Nasution, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Edisi Revisi, Jakarta, Diadit Media. hlm 21

¹⁴ Mulyadi, Siste, Akuntansi, Jakarta: Salemba Empat, 2008, hlm 23.

¹⁵ Denni, Mutu Minyak Goreng Pada Pedagang Gorengan Di Kecamatan Denpasar Utara, PhD Thesis, Poltekkes Denpasar, 2019, h. 11

glicerol. Jenis minyak umumnya dipakai untuk menggoreng adalah minyak nabati seperti minyak sawit, minyak kacang tanah, minyak wijen dan sebagainya. Minyak goreng jenis ini mengandung sekitar 80 % asam lemak tak jenuh jenis asam oleat dan linoleat, kecuali minyak kelapa.¹⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen atas Penjualan Minyak Goreng dalam Kemasan yang Tidak Sesuai Takaran menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Perlindungan konsumen merupakan serangkaian upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh hak-haknya, terutama terkait keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang maupun jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memandang konsumen sebagai pihak yang harus dilindungi karena berasa pada posisi yang relatif lemah disbanding pelaku usaha.. Konsep perlindungan konsumen dibangun atas sejumlah asas fundamental. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 2 mencantumkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Ketidakakuratan takaran minyak goreng kemasan melanggar beberapa asas sekaligus :¹⁷

1. Asas Manfaat, produk dengan takaran tidak sesuai mengurangi manfaat yang seharusnya diterima konsumen.
2. Asas Keadilan, konsumen membayar harga sesuai label, tetapi menerima isi yang lebih sedikit.
3. Asas Keseimbangan, hubungan konsumen dan pelaku usaha menjadi timpang dan eksploratif.
4. Asas Kepastian Hukum, pelaku usaha tidak menaati regulasi mengenai label dan metrology.

5. Asas Keamanan dan Keselamatan, produk yang tidak sesuai takaran menciptakan ketidak pastian mengenai kualitas control dan strander produksi. Asas-asas ini memberikan landasan bahwa pelanggaran takaran bukan sekadar “kesalahan kecil”, tetapi merupakan bentuk penyimpangan terhadap sistem hukum yang menjamin kejujuran dalam perdagangan. Konsumen memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati pelaku usaha. Pasal 4 UUPK memberikan daftar yang komprehensif mengenai hak tersebut, antara lain ha katas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, memilih barang/jasa, serta mendapatkan Ganti rugi.

Pelaku usaha wajib :

1. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur.
2. Menjamin mutu barang sesuai label atau keterangan yang dicantumkan.
3. Bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat penggunaan barang yang diperdagangkan. Konsep perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, mencakup dua bentuk:
 1. Perlindungan Preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, misalnya dengan adanya kewajiban label yang akurat, pengawasan metrologi, dan audit internal produsen.
 2. Perlindungan Represif, yang bertujuan menyelesaikan pelanggaran yang sudah terjadi, melalui sanksi pidana, ganti rugi, atau penarikan produk (product recall).¹⁸

A. Pelanggaran Hukum Perdata

Pelanggaran takaran minyak goreng kemasan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual (wanprestasi). Ketika konsumen membeli minyak goreng dengan label 1 liter, maka terdapat janji hukum yang melekat pada pelaku usaha untuk memberikan barang sesuai dengan informasi tersebut.¹⁹ Jika pelaku usaha memberikan barang dengan isi kurang, maka pelaku usaha gagal memenuhi prestasi yang dijanjikan

¹⁶ [Https://eprints.walisongo.ac.id/5883/1/103611018.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/5883/1/103611018.pdf) analisis kualitas minya goreng' diakses pada tanggal 5 juni 2025

¹⁷ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm 12.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 32.

¹⁹ M. Fajrin, "Economic Adulteration dalam Produk Pangan Kemasan," Jurnal Kebijakan Perdagangan, Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 98.

B. Pelanggaran Administratif

Pelanggaran takaran minyak goreng kemasan juga dipandang sebagai pelanggaran administratif dalam sistem hukum metrologi dan perlindungan konsumen. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif agar pelaku usaha mematuhi standar produksi dan menjaga kejujuran informasi. Pasal 60 Undang-Undang perlindungan konsumen mengatur bahwa sanksi administrative meliputi :

1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara kegiatan usaha
3. Penyitaan barang
4. Pengumuman public mengenai pelanggaran
5. Pencabutan izin usaha

C. Pelanggaran Pidana

Pelanggaran takaran tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif dan perdata, tetapi juga tindak pidana. Dalam banyak kasus, pengurangan takaran dilakukan dengan motif memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah, sehingga termasuk dalam kategori perbuatan curang. Pasal 62 ayat (1) UUPK menentukan bahwa pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf e mengenai ketidaksesuaian neto dapat dipidana dengan:

1. Pidana Penjara paling lama 5 tahun, 2. Pidana denda paling banyak Rp. 2 Milliar Undang-undang Metrologi Legal juga memberikan sanksi tambahan, berupa:

1. Pidana kurungan maksimal 1 tahun, dan/atau
2. Denda bagi pelaku usaha yang mengedarkan barang tidak sesuai takaran.

B. Penerapan Hukum dalam Melindungi Konsumen terhadap Praktik Penjualan Minyak Goreng dalam Kemasan yang Tidak Sesuai Takaran.

Penerapan hukum dalam melindungi konsumen perlu diawali dengan memahami kondisi faktual mengenai

praktik penyimpangan takaran pada produk minyak goreng. Praktik pelanggaran takaran pada penjualan minyak goreng dalam kemasan merupakan salah satu bentuk kecurangan dalam perdagangan yang berdampak langsung terhadap hak-hak konsumen. Kasus ketidaksesuaian takaran ini kerap ditemukan pada produk yang beredar di pasar modern maupun tradisional, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha besar maupun kecil. Kecurangan takaran dapat dilakukan melalui beberapa modus operandi,

antara lain :

1. Pengurangan isi secara langsung, yakni mengurangi volume pengisian dari standar seharusnya.
2. Penggunaan kemasan berukuran besar namun dengan isi lebih sedikit, sehingga konsumen sulit membedakan antara isi bersih dan ukuran wadah.
3. Pencantuman informasi takaran yang tidak akurat pada label untuk menimbulkan persepsi bahwa produk memiliki isi lebih banyak.
4. Penghilangan informasi takaran bersih secara jelas pada kemasan sehingga konsumen tidak dapat melakukan verifikasi. Modus seperti ini termasuk tindakan misleading information yang dilarang dalam hukum perlindungan konsumen dan masuk kategori perbuatan curang²⁰.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran ini sering terjadi,

yaitu :

1. Pengawasan pemerintah yang belum optimal, terutama di daerah yang memiliki banyak pasar tradisional.
2. Lemahnya instrumen penindakan, misalnya sanksi yang belum menimbulkan efek jera.
3. Kurangnya kesadaran konsumen, di mana banyak konsumen tidak memeriksa volume produk secara cermat.
4. Persaingan harga antar pelaku usaha, sehingga sebagian pelaku usaha menekan biaya produksi dengan mengurangi volume produk.²¹

²⁰ Munir Fuady, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

²¹ Sri Redjeki et al., "Analisis Ketidaksesuaian Takaran Produk Pangan dalam Kemasan,"

Faktor-faktor ini membuat praktik pelanggaran takaran tetap berulang meskipun aturan hukum telah jelas mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Meskipun kerangka hukum seperti UUPK, UU Metrologi Legal, dan Permendag telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan takaran yang benar, regulasi tersebut belum mampu menjamin perlindungan yang efektif. Banyak ketentuan yang bersifat deklaratif tanpa dukungan mekanisme pengawasan yang kuat. Selain itu, tumpang tindih aturan teknis menyebabkan pengawasan tidak berjalan konsisten. Akibatnya, konsumen tetap berada dalam posisi rentan terhadap praktik pengurangan takaran yang merugikan.

2. Penerapan hukum di lapangan menunjukkan bahwa instrumen hukum yang tersedia belum digunakan secara optimal. Sanksi administratif lebih sering digunakan dibanding sanksi pidana atau perdata, meskipun pelanggaran takaran termasuk perbuatan yang menyesatkan dan berpotensi menipu konsumen. Lemahnya kapasitas pengawasan, minimnya keberanian konsumen untuk melapor, dan rendahnya koordinasi antar lembaga membuat banyak kasus tidak pernah diproses. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan implementasi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan reformasi struktural dalam pengawasan metrologi legal, bukan sekadar menambah petugas atau razia sesekali. Diperlukan integrasi sistem pengawasan digital, transparansi hasil uji barang

2. dalam keadaan terbungkus (BDKT), serta penerapan sanksi pidana pada kasus tertentu untuk memberikan efek jera. Tanpa pendekatan yang lebih tegas dan terukur, pelanggaran takaran akan terus berulang karena dianggap berbiaya rendah bagi pelaku usaha. Pelaku usaha harus didorong untuk menerapkan standar mutu secara mandiri melalui audit takaran internal yang diawasi oleh pihak

ketiga. Di sisi lain, konsumen perlu ditingkatkan kapasitasnya agar tidak hanya menjadi pihak yang menunggu perlindungan negara, tetapi juga aktif mengawasi dan melaporkan. Lembaga perlindungan konsumen harus memperkuat advokasi strategis, bukan hanya menampung pengaduan, agar terjadi tekanan publik yang lebih kuat terhadap pelaku usaha yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Djumhana, Muhamad. Hukum Ekonomi dan Perlindungan Konsumen di Indonesia.

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation, 1975.

Fuady, Munir. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Bandung: Citra AdityaBakti, 2019.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Kotler, Philip & Kevin Lane Keller. Marketing Management, 15th edition. Pearson Education, 2016.

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. Marketing Management. 15th ed. Pearson Education, 2016.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Lupiyoadi, Rambat. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Marwan, M. dan Jimmy P. Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Miru, Ahmadi & Sutarmen Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta:

Rajagrafindo Persada, 2018.

Mulyadi. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Nasution, A.Z. Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Nickels, William G. Understanding Business. New York: McGraw-Hill, 2009.

Rachmadi Usman. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Rengga, Wara Dyah Pita. Karbon Aktif: Perpanjangan Masa Pakai Minyak Goreng. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Seto, Sagung. Pangan dan Gizi. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2001.

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2006.

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo, 2006.

Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Simatupang, Nursariani dan Faisal. Kriminologi: Suatu Pengantar. Medan: Pustaka Prima, 2017.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2019.

Swastha, Basu. Manajemen Penjualan Modern. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Wara Dyah Pita Rengga. Karbon Aktif: Perpanjangan Masa Pakai Minyak Goreng. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115/MPP/Kep/2/1998

Kementerian Perdagangan RI, Permendag No. 69/2018 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Badan Standardisasi Nasional:

- * SNI 2209:2012 – Minyak Goreng Sawit
- * SNI 7709:2012 – Minyak Goreng Sawit
- * SNI 3556:2015 – Minyak Goreng Sawit Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)."

Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2. No.1 (2017).

Khairunnisa, M. & Aulia Rahman. "Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Produk UMKM." Jurnal PENEROKA, Vol. 1 No. 1, 2021.

Marwanto. "Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Informasi Label Pangan Olahan."

Jurnal Hukum Konsumen, Vol. 4 No. 2, 2020.

Rahayu, Sri. "Pengawasan Takaran Barang Kemas." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2019.

Setyawan, R. & Dina Lestari. "Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Penjualan." Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol. 14 No. 1, 2021.

Sidabalok, Janus. Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen. (Jika ada data lengkap, bisa ditambah)

66mSri Redjeki et al. "Analisis Ketidaksesuaian Takaran Produk Pangan dalam Kemasan." Jurnal Perlindungan Konsumen Indonesia, Vol. 5 No. 2, 2021.

Sulastri. "Pengawasan Internal Pelaku Usaha dalam Menjamin Mutu Produk Pangan." Jurnal Manajemen Industri, Vol. 10 No. 1, 2021.

- Suryani, Yanti. "Pengaruh Hubungan Pemasaran terhadap Peningkatan Penjualan." Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 8 No. 2, 2020.
- Wahyuni, R. "Perilaku Konsumen terhadap Informasi Label Produk Pangan." Jurnal Ilmu Konsumen, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Wara Dyah Pita Rengga, 2020, KARBON AKTIF: Perpanjangan Masa Pakai Minyak Goreng, Yogyakarta. Penerbit Deepbulish.
- Wulandari, Tika. "Perilaku Konsumen dan Kesadaran Hukum." Jurnal Perlindungan Konsumen, Vol. 8 No. 1, 2021.
- Website/Internet Anonim, (Kabar data Minyak goreng sawit di Indonesia), <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/04/12200282/> kabar-data-konsumsi-minyakgoreng-sawit-di-indonesia?page=all, (Diakses dari Kompas.com pada tanggal 6 juli 2025 ningsih.ps, Diakses tanggal 4 juli 2025.
- <https://eprints.walisongo.ac.id/5883/1/103611018.pdf> analisis kualitas minya goreng" diakses pada tanggal 5juni 2025
- Kompas.com. "Kabar Data Konsumsi Minyak Goreng Sawit di Indonesia." Diakses 6 Juli 2025.
- Detik.com. Berita "Polres Malang Bongkar Home Industry Minyakita Palsu." Diakses 6 Juli 2025.
- Kompas.com. "Polres Malang Tetapkan 2 Tersangka Pemalsuan Minyak Goreng Minyakita." Diakses 6 Juli 2025.
- KBBI Online. <https://kbbi.web.id> Diakses 6 Juni 2025.
- Eprints Walisongo. "Analisis Kualitas Minyak Goreng." Diakses 5 Juni 2025.
- Tribunnews. "Minyak Goreng Kemasan Tidak Sesuai Takaran di Surabaya." Diakses 12 Mei 2021.
- Su...
- <https://news.detik.com/berita/d-7385028/polres-malang-bongkar-home-industry-minyakita-palsu> diakses pada tanggal 6 juli 2025
- <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/11/13220167/8/polres-malang-tetapkan-2-tersangka-kasus-pemalsuan-minyak-goreng-minyakita> diakses pada 6 juli 2025
- Manage Qolbu, "Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan", <http://wwwqolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>, Diakses tanggal 4 juli 2025.
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, "Kajian Pustaka", http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps, Diakses tanggal 6 juni 2025
- 67 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, "Kajian Pustaka", http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps

Jurnal Fakultas Hukum Unsrat